



**PUTUSAN**  
**Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANDI SETIAWAN**, Tempat lahir: Surakarta, Tanggal lahir: 6 Agustus 1989, Jenis kelamin: Laki-Laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: PNS, Pendidikan: Sarjana S1, Alamat: Perum Citra Mulya RT 008 RW 023, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yakub Chris Setyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yakub Chris Setyanto, S.H. & Partners yang berkantor di Jalan Mashela Nomor 22 RT 007 RW 001, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**VALENSIANNY**, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir: 16 September 1990, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Swasta, Pendidikan: Sarjana S1, Alamat: Jalan Mawar Nomor 23 Perum. JPI RT 011 RW 018, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Tri Anggo, S.H., Edwin Kristanto, S.H., Lieonad Juniar Utomo, S.H., M.H. dan Gilang Yanuar Pribadi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor M.T. Anggo & Associates, yang berkantor di Jalan Srigading II Nomor 25, Mangkubumen, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja ST. Antonius, Paroki Purbayan Surakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.3372-KW-28072018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 28 Juli 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat yaitu di Perumahan Citra Mulya No. B.10 RT. 008 RW.023 Desa/kel. Jaten, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya merupakan tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kenzo Juliant Setiawan Lie, Laki Laki, lahir di Surakarta tanggal 22 April 2019;
4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil di lingkungan Kejaksaan Agung di Jakarta sejak tahun 2015 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan telah berjauhan tempat tinggal yang disebabkan Tergugat tetap bertempat tinggal di tempat kediaman bersama;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal-awal pernikahan pada mulanya rukun dan bahagia namun sejak Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan atau orang tua Tergugat sering ke rumah tempat tinggal kediaman bersama pada saat Penggugat berada di Jakarta maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi memburuk dengan diwarnai pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu menuntut keuangan yang lebih dari apa yang telah Penggugat berikan dan mengenai keterbukaan segala informasi baik mengenai kehidupan pribadi Penggugat dan masalah masalah pekerjaan Penggugat di Jakarta;
6. Bahwa mengenai keterbukaan segala informasi baik mengenai kehidupan pribadi Penggugat dan masalah masalah pekerjaan Penggugat di Jakarta termasuk juga masalah keuangan pada awalnya Penggugat tidak keberatan untuk menceritakan segala apa yang dilakukannya baik pribadi atau dalam pekerjaan kepada Tergugat karena Tergugat adalah istri dari Penggugat. Namun ternyata apa yang diceritakan oleh

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg



Penggugat kepada Tergugat diceriterakannya kepada ibu dari Tergugat padahal sebelumnya Penguat sebenarnya telah berpesan kepada Tergugat untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Belakangan Penguat mengetahui bahwasanya apa yang Penguat ceriterakan kepada Tergugat, ibu Tergugat mengetahuinya juga, seharusnya ceritera ceritera antara suami dan istri berhenti pada kedua belah pihak saja, orang tua dari suami atau istri tidak harus atau tidak berhak untuk mengetahui ataupun campur tangan. Hal tersebut memicu pertengkaran. Selain hal tersebut percekcoan juga terjadi oleh sebab keuangan. Keperluan untuk anak dan kehidupan istri dan anak telah Penguat penuhi setiap bulannya namun Tergugat selalu memperlmasalahakan seakan-akan uang tersebut tidak cukup untuk hidup sehingga pernah suatu saat pengeluaran pengeluaran dalam bulan tertentu dicatat yang merupakan utang Penguat kepada Tergugat, padahal Penguat telah memberi uang bulanan kepada Tergugat namun oleh karena campur tangan dari ibunya Tergugat maka semua pengeluaran Tergugat diluar kebutuhan keluarga ditotal dan dibebankan sebagai utang Penguat kepada Tergugat tanpa izin dari Penguat. Kedua hal tersebut menjadikan hubungan antara Penguat dan Tergugat menjadi renggang dan sering terjadi pertengkaran;

7. Bahwa Penguat telah memberi pengertian kepada Tergugat bahwasanya wilayah sebuah keluarga adalah keluarga itu sendiri yang berarti apa yang terjadi dalam keluarga antara Penguat dan Tergugat adalah tanggung jawab Penguat dan Tergugat sendiri, orang lain bahkan keluarga dan orang tua Penguat dan Tergugat tidak berhak untuk ikut campur tangan. Namun Tergugat lebih mengikuti dan membela orang tuannya dengan berbagai dalih dan hal tersebut juga terjadi perselisihan/ percekcoan;
8. Bahwa Penguat juga telah memberikan solusi untuk bisa hidup bersama secara mandiri tanpa campur tangan orang tua yakni minta supaya Tergugat untuk ikut Penguat pindah ke Jakarta dimana Penguat bekerja namun Tergugat menolak. Tergugat kemudian memberikan solusi dengan tetap jarak jauh dan Penguat diperbolehkan untuk mencari wanita lain di Jakarta. Maksud baik mempertahankan keutuhan keluarga tersebut disambut negatif oleh Tergugat, hal tersebut juga menjadi pertengkaran;



9. Bahwa pada saat terjadi perselisihan Tergugat pernah berucap pisah atau bercerai dan pada suatu saat terjadi pembicaraan mengenai siapa yang akan mengajukan cerai bahwasanya Tergugat setuju akan mengajukan perceraian namun sampai dengan gugatan ini dibuat tidak ada satu panggilan pun dari pengadilan kepada Penggugat untuk sidang perceraian;
10. Bahwa pada bulan Mei 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada saat Penggugat di Jakarta, tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, semua pakaian anaknya dan surat-surat keluarga (Kartu Keluarga, Kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat, Akte Kelahiran anak dll) dibawa oleh Tergugat semua sehingga Penggugat menjadi bingung apa sebenarnya kemauan dari Tergugat, dalam arti diajak untuk baikan dan hidup bersama di Jakarta tidak mau dan yang katanya Tergugat akan mengajukan perceraian juga tidak dilaksanakan, bahkan Penggugat ingin mengajak anaknya untuk jalan-jalan tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan Tergugat juga pernah berkata dimana anaknya (Kenzo) ada disitu harus ada Tergugat juga padahal Penggugat telah juga menawarkan untuk hidup bersama di Jakarta namun ditolak oleh Tergugat, hal tersebut dipicu oleh campur tangan orang tua Tergugat dalam hal ini ibunya sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi lebih memburuk;
11. Bahwa selain pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas Tergugat juga telah berlaku tidak menghormati dan seringkali mengabaikan Penggugat sebagai seorang suami bagi Tergugat dan ayah dari anaknya dan juga kepada anaknya yang ternyata dari kejadian kejadian diantaranya pada bulan Juli 2021, Penggugat jatuh sakit tetapi tidak diurus oleh Tergugat, pada Tahun 2021, Tergugat memilih untuk bekerja tanpa meminta izin dari Penggugat sebagai suami, pada tahun 2021, anak (Kenzo) membutuhkan rawat inap (opname) di Rumah Sakit Indriati, Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya (tetap masuk kerja) daripada mendampingi anak di rumah sakit, pada bulan Februari 2022, Tergugat tidak menginformasikan kepada Penggugat bahwasanya anak (Kenzo) akan dilakukan operasi kecil di Rumah Sakit Indriati, sehingga ibu dari Tergugatlah yang memberitahukan kepada Penggugat, kemudian Penggugat mendampingi anak (Kenzo) sebelum dan sesudah operasi dimana Tergugat tidak mau mendampingi dan tetap berada di rumah, selama tahun 2021 – 2022 Penggugat sebenarnya ingin pulang dari

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta ke Karanganyar, namun Tergugat tidak mengizinkan dengan berbagai alasan (dilarang pulang), suatu hari di Tahun 2021, Tergugat memblokir akses komunikasi (whatsapp dan telepon), sehingga membuat Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tergugat maupun dengan anak (Kenzo), sejak awal Tahun 2022, Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak (Kenzo) dikarenakan Penggugat harus memberi tahu terlebih dahulu dengan chat apabila Penggugat ingin melakukan video call dengan anak (Kenzo), suatu hari Penggugat ingin berkomunikasi dengan anak (Kenzo) tetapi dari Tergugat menyarankan melalui ibu dari Tergugat padahal Penggugat ingin menjalin komunikasi yang lebih kepada Tergugat dan anak (Kenzo), pada saat Penggugat mengambil cuti 1 minggu di tahun 2022, dengan harapan bisa bersama dengan anak (Kenzo), Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa meskipun Penggugat cuti/di rumah, anak (Kenzo) tetap diserahkan kepada ibu Tergugat, sehingga Penggugat hanya bertemu dengan anak (Kenzo) di pagi dan malam hari sebelum tidur. Hal hal tersebut merupakan permasalahan keluarga yang harus diselesaikan, namun jika Penggugat mengajak untuk berkomunikasi selalu berujung pertengkaran;

12. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut diatas berkelanjutan terus-menerus dan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia;
13. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari yang berjauhan antara Penggugat dan Tergugat dan sulitnya berkomunikasi yang selalu diwarnai dengan perselisihan, pertengkaran dan kesalahpahaman, sehingga tidak mungkin ada kehidupan yang rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
14. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf a dan atau huruf f oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg*





Karanganyar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

15. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan Penggugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;
16. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"
17. Bahwa menurut pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat pencatatan sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan **setelah adanya penetapan pengadilan negeri** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya demi tertib administrasi dan azas publisitas maka perlu putusan perceraian tersebut dicatatkan dalam sebuah akta perceraian maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dapat diterbitkan Akta Perceraian"
18. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut  
*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*  
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan Perkawinan tersebut sudah tidak ada didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga cukup beralasan dan berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk dapat mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;



Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan amar putusan :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dapat diterbitkan Akta Perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**A t a u**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2022 sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja ST. Antonius, Paroki Purbayan, Surakarta pada

*Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3372-KW-28072018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 28 Juli 2018;

3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Citra Mulya No. B10 RT 08 RW 23 Kel. Jaten, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar;
4. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama KENZO JULIANT SETIAWAN LIE yang lahir di Surakarta tanggal 22 April 2019 umur 3 (tiga) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LU-03052019-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar tertanggal 3 Mei 2019;
5. Bahwa terhadap posita poin 5 (lima) Tergugat memberikan tanggapan, bahwasannya Ibu Tergugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dengan maksud untuk membantu Tergugat dalam hal mengasuh anak, mengingat setelah Tergugat melahirkan anak, Tergugat harus mengurus anak seorang diri dikarenakan Penggugat berada di Jakarta untuk bekerja. Oleh karenanya keberadaan Ibu Tergugat hal yang wajar dan sangat dibutuhkan untuk membantu Tergugat guna mengurus, mengasuh dan merawat anak dari Penggugat dan Tergugat. Selain daripada itu, jarak antara rumah Ibu Tergugat dengan rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat sangat dekat sehingga memudahkan Ibu Tergugat untuk membantu Tergugat setiap harinya;
6. Bahwa masih menanggapi Posita Poin 5 terkait materi "...Tergugat menuntut keuangan lebih dari apa yang telah Penggugat berikan...", sekiranya perlu untuk Tergugat sampaikan dan jelaskan, bahwa sebagai seorang Istri adalah sangat wajar apabila Tergugat menyampaikan atau meminta nafkah dari suami (Penggugat) guna mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun Penggugat memberikan nafkah dengan waktu yang tidak menentu sebagaimana yang telah disepakati bersama. Bahwa pada saat awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa Penggugat pada saat belum memiliki anak akan mengirimkan uang bulanan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per minggu. Kemudian ada kenaikan pada bulan Februari 2021 menjadi Rp. 625.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) per minggu, hingga sampai sekarang naik menjadi Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu. Lalu untuk

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak (Kenzo), Penggugat memberikan uang guna kebutuhan anak pada awalnya Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan dan ada kenaikan pada bulan Januari 2020 menjadi Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan hingga sampai sekarang Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Jadi uang bulanan yang Tergugat peroleh dari Penggugat sampai Gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk istri dan Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk anak (Kenzo). Bahwa dasar alasan Penggugat sangatlah mengada-ngada dan tidak sesuai dengan kenyataan;

7. Bahwa serta sekiranya perlu untuk kami sampaikan apabila Tergugat merasa uang bulanan anak yang diberikan dari Penggugat kepada Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya (Kenzo) karena sejak bulan Juli 2022 Kenzo sudah bersekolah di salah satu sekolah swasta di Surakarta, Sementara nafkah yang seharusnya diterima oleh Tergugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan sudah tidak diberikan lagi oleh Penggugat dari bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang;
8. Bahwa Tergugat memberikan tanggapan atas posita poin 6, memang benar Tergugat pernah menceritakan beberapa hal kepada Ibu Tergugat namun yang Tergugat ceritakan kepada ibunya bukan merupakan informasi terkait dengan pekerjaan Penggugat. Hal tersebut hanya sebatas curahan hati antara anak dengan ibunya. Bahwa untuk perihal hutang, hal tersebut memang sudah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menyampaikan sendiri kepada Tergugat apabila dalam berjalannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga maka sedianya memakai uang Tergugat terlebih dahulu dan dijadikan hutang Penggugat yang nantinya akan dikembalikan oleh Penggugat;
9. Bahwa untuk posita poin 7 Tergugat memberikan tanggapan, apabila Ibu Tergugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat apalagi yang menyangkut perkara prinsip antara Penggugat dan Tergugat. Ibu Tergugat hanya sekedar membantu untuk mengasuh cucunya dan tidak pernah memberikan komentar apapun mengenai rumah tangga antara Penggugat dan



Tergugat. Oleh karenanya posita poin 7 pada gugatan Penggugat sangatlah mengada-ngada;

10. Bahwa perlu sekiranya untuk Tergugatanggapi terhadap posita poin 8, jika maksud ucapan Tergugat pada Penggugat hanyalah merupakan candaan mengingat suasana komunikasi pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sedang dalam keadaan suasana yang santai dan tidak ada ketegangan diantara Penggugat dan Tergugat. Namun hal tersebut dijadikan oleh Penggugat sebagai sesuatu hal yang serius dan menganggap seolah - olah Tergugat telah mengizinkan Penggugat untuk mencari wanita idaman lain (WIL) di Jakarta. Secara logika, tidak mungkin seorang istri meminta suaminya untuk mencari wanita idaman lain pada saat mereka masih terikat tali perkawinan;
11. Bahwa Tergugat memberikan tanggapan atas posita poin 10, jika pada tahun 2019 Tergugat pernah mencoba untuk mengikuti ajakan suami tinggal di Jakarta selama 3 (tiga) minggu, namun ketika di Jakarta Tergugat merasa tidak diperdulikan dan tidak dipenuhi kebutuhan hariannya. Setiap harinya Tergugat ditinggal seharian bekerja oleh Penggugat dengan kondisi apartemen tidak ada Wifi (jaringan internet) dan tidak adanya televisi untuk hiburan. Selain daripada itu, yang semakin memperparah keadaan adalah ketika Penggugat tidak mau untuk mengurus anaknya sendiri, bahkan menggendong anak dan mengajak pergi keluarga pun hampir tidak pernah. Mengingat Penggugat sering pulang malam dengan berbagai macam alasan, maka dari itu Tergugat memutuskan pulang ke Solo dan tidak mau hidup di Jakarta sementara waktu, sebelum adanya perubahan yang baik;
12. Bahwa sekiranya penting untuk Tergugat sampaikan, pada tanggal 30 April tahun 2022 pernah terucap dari mulut Penggugat sendiri, apabila jika Tergugat tidak berkenan untuk tinggal bersama dengan Penggugat di Jakarta, maka Penggugat lebih memilih untuk tidak melanjutkan hubungan pernikahan;
13. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022, kakak kedua dari Penggugat yang bernama Dian Novianto dengan Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat menyampaikan sebagai perwakilan keluarga dari Penggugat bahwa apabila sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya perpisahan adalah jalan yang terbaik, selain daripada itu Penggugat dan kakaknya juga berniat untuk membawa Kenzo (anak dari Penggugat dan Tergugat) ke kediaman Penggugat.

*Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg*



Mendengar ucapan dari Dian Novianto tersebut tentunya membuat Ibu Tergugat bingung dan kaget serta dengan jelas menolak permintaan dari Dian Novianto untuk membawa Kenzo (anak dari Penggugat dan Tergugat);

14. Bahwa menindaklanjuti dari pertemuan antara Penggugat dan Novianto dengan Ibu Tergugat, pada tanggal 2 Mei 2022 Tergugat pergi ke rumah Penggugat untuk menemui ibu Penggugat dengan maksud akan berpamitan karena sudah tidak bisa bersama lagi dengan Penggugat. Namun atas hal tersebut Tergugat mendapat respon yang negatif dari Ibu Penggugat dengan mengatakan “kalau sudah jadi mantan tidak boleh datang ke rumah, KECUALI ANAK, gimana nanti omongan tetangga kalau lihat kamu (Tergugat) ke rumah dengan posisi Andi (Penggugat) sudah memiliki istri baru”. Tidak hanya kata-kata dari Ibu mertua yang membuat sakit hati diri Tergugat, Penggugat juga mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tergugat dengan kata-kata “dasar wanita tidak tahu diri, sudah di cukupi kebutuhanmu masih aja mengikuti”;
15. Bahwa terhadap Posita poin 11 Tergugat memberikan tanggapan, pada waktu anak (Kenzo) rawat inap di rumah sakit, Tergugat sedang tidak bekerja karena terpapar virus covid-19 selama 2 (dua) minggu (menurut hasil test PCR di rumah sakit), yang diketahui juga oleh Penggugat, dan terpaksa Tergugat harus mengurus hasil tersebut dikarenakan berbeda dengan hasil test laboratorium di tempat lain. Sehingga anak (Kenzo) ditunggu oleh Penggugat. Namun Tergugat tetap sering cek kondisi anak (Kenzo) di Rumah sakit;
16. Bahwa selama periode tahun 2021-2022 Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar tidak terlalu sering pulang bukannya melarang untuk tidak pulang, hal tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk berhemat karena biaya akomodasi untuk pulang - pergi dari Solo ke Jakarta sangatlah besar;
17. Bahwa pada sekitar tahun 2021 Tergugat terpaksa memblokir semua komunikasi dari Penggugat dikarenakan permasalahan yang terjadi tidak kunjung menemukan penyelesaian, dan sejak tanggal 7 Mei 2022 rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat dikunci serta semua pintu diganti kunci beserta gemboknya oleh Penggugat dan diberi CCTV, padahal masih terdapat barang-barang milik Tergugat dan anak (Kenzo) yang ada di sana. Hingga akhirnya, pada tanggal 5 Agustus



2022 Penggugat memberikan izin kepada Tergugat untuk masuk ke dalam rumah agar Tergugat dapat mengambil barang-barang miliknya dengan disaksikan oleh RT dan RW setempat. Oleh karenanya, berdasarkan apa yang telah kami sampaikan tersebut, telah secara jelas dan nyata apabila gugatan Penggugat pada posita poin 11 tidaklah berdasar.

18. Bahwa untuk selain dan selebihnya Posita Gugatan Penggugat tidak Tergugat tanggap, mengingat Tergugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Penggugat dan menyerahkan Putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

## II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala yang terurai dalam Jawaban Konpensasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensasi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya dalam gugatan rekonpensasi ini mohon Penggugat Konpensasi disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi sedangkan Tergugat Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi;
3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1), seorang Suami wajib memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Namun Tergugat Rekonpensasi dari bulan Mei 2022 hingga sebelum dilayangkan Gugatan cerai oleh Tergugat Rekonpensasi tidak memberikan nafkah berupa kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat Rekonpensasi dengan besaran setiap bulan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk istri. Sebagaimana kemampuan Penghasilan Tergugat Rekonpensasi yang bekerja di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak tahun 2015, sebagai staff ASN (Aparat Sipil Negara) golongan III A, dengan NIP = 198908062015021001. Gaji beserta tunjangan lainnya dari Tergugat Rekonpensasi diperkirakan lebih dari cukup;
4. Bahwa nafkah terhutang Tergugat Rekonpensasi yang seharusnya diberikan kepada Penggugat Rekonpensasi sejak bulan Mei 2022 hingga September 2022 (5 Bulan) sehingga apabila ditotal 5 x Rp. 3.000.000,- sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
5. Bahwa nafkah terhutang tersebut merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar Penggugat Rekonpensasi mendapatkan haknya, maka melalui yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

*Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg*



Penggugat Rekonpensi memohon nafkah tersebut harus dibayar tunai sebelum atau pada saat sidang gugatan cerai berjalan;

6. Bahwa untuk menetapkan berapa jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi perlu pertimbangan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat Rekonpensi mendampingi Tergugat Rekonpensi di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonpensi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
7. Bahwa apabila Gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi membayar semua kewajiban nafkah terhutang tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebelum atau sesaat setelah jatuhnya putusan dari Pengadilan Negeri Karanganyar yang keseluruhannya berjumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo agar anak hasil perkawinan dari Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama KENZO JULIANT SETIAWAN LIE yang lahir di Surakarta tanggal 22 April 2019, berumur 3 (tiga) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LU-03052019-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar tertanggal 3 Mei 2019, agar dinyatakan dalam asuhan Penggugat Rekonpensi mengingat anak tersebut baru berusia 3 (tiga) tahun dimana masih sangat membutuhkan kehadiran serta kasih sayang dari seorang Ibu;
9. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayahnya. Meski hak asuh jatuh pada Penggugat Rekonpensi, namun nafkah atau biaya penghidupan anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg





10. Bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonsensi sebagai ASN (Aparat Sipil Negara) golongan III A dan seorang yang memiliki pendapatan lebih, maka Penggugat Rekonsensi memandang pantas dan wajar apabila memohon kepada Majelis Hakim Periksa Perkara yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah anak (Kenzo) yang diberikan kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan setiap tanggal 2 atau sehari setelah Tergugat Rekonsensi menerima Gaji. Guna kepentingan pemenuhan kebutuhan anak (Kenzo). Nafkah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi sampai anak (Kenzo) dewasa atau sampai dengan anak (Kenzo) menikah dengan kenaikan 5% (Lima Persen) setiap tahunnya. Sedangkan untuk kebutuhan lain-lain yang diperlukan bagi anak (Kenzo) juga menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonsensi;
11. Bahwa permohonan nafkah terhadap anak tersebut adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang perlindungan Anak, meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;
12. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat Rekonsensi di atas, besar harapan Penggugat Rekonsensi terhadap Majelis Hakim sehingga berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, demi adanya kepastian hukum, maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo mengabulkan seluruh permohonan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
13. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini timbul karena adanya gugatan cerai dari Tergugat Rekonsensi oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan dan jelaskan tersebut, perkenankanlah dengan ini Tergugat / Penggugat Rekonsensi mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus:  
**DALAM POKOK PERKARA;**

*Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg*



**A. PRIMAIR**

**DALAM KONPENSİ :**

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
  - 2.1. Nafkah terhutang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah anak KENZO JULIANT SETIAWAN LIE yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah, Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) per bulan setiap tanggal 2 atau sehari setelah Tergugat Rekonpensi menerima gaji, guna kepentingan pemenuhan kebutuhan anak (Kenzo). Nafkah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sampai anak (Kenzo) dewasa atau sampai dengan anak (Kenzo) menikah dengan kenaikan 5% (Lima Persen) setiap tahunnya;
  - 2.3. Tergugat Rekonpensi membayar semua kewajiban tersebut sebelum atau sesaat setelah putusan gugatan cerai dibacakan di depan sidang Pengadilan Negeri Karanganyar;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak Kenzo Juliant Setiawan Lie, yang lahir pada 22 April 2019 di Surakarta sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LU-03052019-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar tertanggal 3 Mei 2019 diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**B. SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata*), dan oleh

*Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami), Nomor 3372-KW-28072018-0004, antara Andi Setiawan dan Valensianny, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 28 Juli 2018, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Testimonium Matrimonii, antara antara Samuel Andi Setiawan dan Angela Valensianny, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3372040608890002, atas nama Andi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3313111408180003, atas nama Kepala Keluarga Andi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3313-LU-03052019-0023, atas nama Kenzo Juliant Setiawan Lie, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 3 Mei 2019, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi Keputusan Jaksa Agung, Nomor KEP-X-259/C.4/Cp.2/08/2022 tentang Izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, tanggal 25 Agustus 2022, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi Keputusan Jaksa Agung, Nomor KEP-I-119/C.4.3/02/2016 tentang Pengangkatan sebagai PNS, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kepangkatan Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, tanggal 12 Februari 2016, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotokopi Daftar Gaji Kejaksaan Negeri pada bulan November 2022, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotokopi Salinan Rekening Koran KPR PT. Bank Tabungan Negara Cabang Solo, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Print out pengeluaran Tergugat yang dianggap sebagai hutang Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti surat P-10;
11. Print out percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti surat P-11;

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Print out gambar CCTV, Tergugat pergi dari rumah tidak izin oleh Penggugat, diberi tanda bukti surat P-12;
13. Print out foto saat Kenzo (anak dari Penggugat dan Tergugat) operasi di rumah sakit, Penggugat yang mengurus dan menemani anaknya, diberi tanda bukti surat P-13;
14. Print out foto saat musyawarah tanggal 5 Agustus 2022 untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat juga untuk memberi kesempatan Tergugat mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal di rumah kediaman bersama, diberi tanda bukti surat P-14;

Menimbang, bahwa semua bukti P-1 dan P-14 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi ke-1 Dian Novianto**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2018 di Gereja ST. Antonius, Paroki Purbayan Surakarta, Saksi ikut hadir dalam resepsi pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah Penggugat di Perumahan Citra Mulya Nomor B.10 RT 008 RW 023, Desa/Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya merupakan tempat kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak yang bernama Kenzo Juliant Setiawan Lie, laki laki, lahir di Surakarta, tanggal 22 April 2019;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Agung di Jakarta sejak tahun 2015, adapun untuk Tergugat setahu Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak ikut bertempat tinggal dengan Penggugat karena pekerjaan Penggugat di Jakarta sejak awal pernikahan dan berjauhan



tempat tinggalnya, dimana Tergugat tetap bertempat tinggal di tempat kediaman bersama;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal-awal pernikahan pada mulanya rukun dan bahagia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan bahagia karena sejak Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dan atau orang tua Tergugat sering ke rumah tempat tinggal kediaman bersama saat Penggugat berada di Jakarta maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi memburuk dengan diwarnai pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu menuntut keuangan yang lebih dari apa yang telah Penggugat berikan dan mengenai keterbukaan segala informasi baik mengenai kehidupan pribadi Penggugat dan masalah-masalah pekerjaan Penggugat di Jakarta;
- Bahwa yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan sering terjadi pertengkaran yang pertama karena Tergugat menceritakan informasi baik mengenai kehidupan pribadi Penggugat dan masalah-masalah pekerjaan Penggugat di Jakarta termasuk juga masalah keuangan kepada orang tua Tergugat. Pada awalnya Penggugat tidak keberatan untuk menceritakan segala apa yang dilakukannya baik pribadi atau dalam pekerjaan kepada Tergugat karena Tergugat adalah istri dari Penggugat, tetapi ternyata Tergugat menceritakannya kepada ibu dari Tergugat padahal sebelumnya Penggugat telah berpesan kepada Tergugat untuk tidak menceritakan kepada siapapun, seharusnya cerita-cerita antara suami dan istri berhenti pada kedua belah pihak saja, orang tua dari suami atau istri tidak harus atau tidak berhak untuk mengetahui ataupun campur tangan. Yang kedua pertengkaran disebabkan masalah keuangan. Keperluan untuk anak dan kehidupan istri dan anak telah Penggugat penuhi setiap bulannya tetapi Tergugat selalu memperlmasalahkan seakan-akan uang tersebut tidak cukup untuk hidup sehingga pernah suatu saat pengeluaran-pengeluaran dalam bulan tertentu dicatat yang merupakan utang Penggugat kepada Tergugat, padahal Penggugat telah memberi uang bulanan kepada Tergugat tetapi oleh karena campur tangan dari ibunya Tergugat maka semua pengeluaran Tergugat diluar kebutuhan keluarga ditotal dan dibebankan sebagai utang Penggugat kepada Tergugat tanpa izin dari Penggugat;

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg





- Bahwa Penggugat telah memberi pengertian kepada Tergugat bahwa wilayah sebuah keluarga adalah keluarga itu sendiri yang berarti apa yang terjadi dalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sendiri, orang lain bahkan keluarga dan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak berhak untuk ikut campur tangan, tetapi Tergugat lebih mengikuti dan membela orang tuanya dengan berbagai dalih dan hal tersebut juga menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa Penggugat juga telah memberikan solusi untuk bisa hidup bersama secara mandiri tanpa campur tangan orang tua yakni minta supaya Tergugat untuk ikut Penggugat pindah ke Jakarta dimana Penggugat bekerja tetapi Tergugat menolak. Tergugat kemudian memberikan solusi dengan tetap jarak jauh dan Penggugat diperbolehkan untuk mencari wanita lain di Jakarta. Maksud baik mempertahankan keutuhan keluarga tersebut disambut negatif oleh Tergugat, hal tersebut juga menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah berucap bercerai dan pada suatu saat terjadi pembicaraan mengenai siapa yang akan mengajukan cerai dan Tergugat setuju akan mengajukan perceraian tetapi sampai dengan gugatan ini dibuat tidak ada satu panggilan pun dari pengadilan kepada Penggugat untuk sidang perceraian;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2022 saat Penggugat di Jakarta, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, semua pakaian anaknya dan surat-surat keluarga (Kartu Keluarga, Kutipan Akta Pernikahan, Akte Kelahiran anak dll) dibawa oleh Tergugat semua sehingga Penggugat menjadi bingung apa sebenarnya kemauan dari Tergugat, dalam arti diajak untuk baikan dan hidup bersama di Jakarta tidak mau dan yang katanya Tergugat akan mengajukan perceraian juga tidak dilaksanakan, bahkan Penggugat ingin mengajak anaknya untuk jalan-jalan tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan Tergugat juga pernah berkata dimana anaknya (Kenzo) ada disitu harus ada Tergugat juga padahal Penggugat telah juga menawarkan untuk hidup bersama di Jakarta tetapi ditolak oleh Tergugat, hal tersebut dipicu oleh campur tangan orang tua Tergugat dalam hal ini ibunya sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi lebih memburuk;

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg



- Bahwa menurut Saksi Tergugat telah berlaku tidak menghormati dan seringkali mengabaikan Penggugat sebagai seorang suami bagi Tergugat dan ayah dari anaknya, contohnya pada bulan Juli 2021, Penggugat jatuh sakit tetapi tidak diurus oleh Tergugat, Tergugat memilih untuk bekerja tanpa meminta izin dari Penggugat sebagai suami, pada tahun 2021, anak (Kenzo) membutuhkan rawat inap (opname) di Rumah Sakit Indriati, Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya (tetap masuk kerja) daripada mendampingi anak di rumah sakit, pada bulan Februari 2022, Tergugat tidak menginformasikan kepada Penggugat bahwa anak (Kenzo) akan dilakukan operasi kecil di Rumah Sakit Indriati, sehingga ibu dari Tergugatlah yang memberitahukan kepada Penggugat, kemudian Penggugat mendampingi anak (Kenzo) sebelum dan sesudah operasi dimana Tergugat tidak mau mendampingi dan tetap berada di rumah, selama tahun 2021-2022 Penggugat sebenarnya ingin pulang dari Jakarta ke Karanganyar, tetapi Tergugat tidak mengizinkan dengan berbagai alasan (dilarang pulang), suatu hari di tahun 2021, Tergugat memblokir akses komunikasi (whatsapp dan telepon), sehingga membuat Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tergugat maupun dengan anak (Kenzo), sejak awal tahun 2022, Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak (Kenzo) dikarenakan Penggugat harus memberi tahu terlebih dahulu dengan chat apabila Penggugat ingin melakukan video call dengan anak (Kenzo), suatu hari Penggugat ingin berkomunikasi dengan anak (Kenzo) tetapi dari Tergugat menyarankan melalui ibu dari Tergugat padahal Penggugat ingin menjalin komunikasi yang lebih kepada Tergugat dan anak (Kenzo), saat Penggugat mengambil cuti 1 minggu di tahun 2022, dengan harapan bisa bersama dengan anak (Kenzo), Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa meskipun Penggugat cuti/di rumah, anak (Kenzo) tetap diserahkan kepada ibu Tergugat, sehingga Penggugat hanya bertemu dengan anak (Kenzo) di pagi dan malam hari sebelum tidur. Hal-hal tersebut merupakan permasalahan keluarga yang harus diselesaikan, tetapi jika Penggugat mengajak untuk berkomunikasi selalu berujung pertengkar;
- Bahwa pertengkar tersebut di atas berlangsung terus-menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada



kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari yang berjauhan antara Penggugat dan Tergugat dan sulitnya berkomunikasi yang selalu diwarnai dengan pertengkaran, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan Penggugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

## Saksi ke-2 **Candra Tri Harjanto**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2018 di Gereja ST. Antonius, Paroki Purbayan Surakarta, Saksi ikut hadir dalam resepsi pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah Penggugat di Perumahan Citra Mulya Nomor B.10 RT 008 RW 023, Desa/Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya merupakan tempat kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak yang bernama Kenzo Juliant Setiawan Lie, laki Laki, lahir di Surakarta, tanggal 22 April 2019;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Agung di Jakarta sejak tahun 2015, adapun untuk Tergugat setahu Saksi tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak ikut bertempat tinggal dengan Penggugat karena pekerjaan Penggugat di Jakarta sejak awal pernikahan dan berjauhan tempat tinggalnya, dimana Tergugat tetap bertempat tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal-awal pernikahan pada mulanya rukun dan bahagia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan bahagia karena sejak Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dan atau orang tua Tergugat sering ke rumah tempat tinggal kediaman bersama saat Penggugat berada di Jakarta maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi memburuk dengan diwarnai pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu menuntut keuangan

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg



yang lebih dari apa yang telah Penggugat berikan dan mengenai keterbukaan segala informasi baik mengenai kehidupan pribadi Penggugat dan masalah-masalah pekerjaan Penggugat di Jakarta;

- Bahwa yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan sering terjadi pertengkaran yang pertama karena Tergugat menceritakan informasi baik mengenai kehidupan pribadi Penggugat dan masalah-masalah pekerjaan Penggugat di Jakarta termasuk juga masalah keuangan kepada orang tua Tergugat. Pada awalnya Penggugat tidak keberatan untuk menceritakan segala apa yang dilakukannya baik pribadi atau dalam pekerjaan kepada Tergugat karena Tergugat adalah istri dari Penggugat, tetapi ternyata Tergugat menceritakannya kepada ibu dari Tergugat padahal sebelumnya Penggugat telah berpesan kepada Tergugat untuk tidak menceritakan kepada siapapun, seharusnya cerita-cerita antara suami dan istri berhenti pada kedua belah pihak saja, orang tua dari suami atau istri tidak harus atau tidak berhak untuk mengetahui ataupun campur tangan. Yang kedua pertengkaran disebabkan masalah keuangan. Keperluan untuk anak dan kehidupan istri dan anak telah Penggugat penuhi setiap bulannya tetapi Tergugat selalu mempermasalahkan seakan-akan uang tersebut tidak cukup untuk hidup sehingga pernah suatu saat pengeluaran-pengeluaran dalam bulan tertentu dicatat yang merupakan utang Penggugat kepada Tergugat, padahal Penggugat telah memberi uang bulanan kepada Tergugat tetapi oleh karena campur tangan dari ibunya Tergugat maka semua pengeluaran Tergugat diluar kebutuhan keluarga ditotal dan dibebankan sebagai utang Penggugat kepada Tergugat tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah memberi pengertian kepada Tergugat bahwa wilayah sebuah keluarga adalah keluarga itu sendiri yang berarti apa yang terjadi dalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sendiri, orang lain bahkan keluarga dan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak berhak untuk ikut campur tangan, tetapi Tergugat lebih mengikuti dan membela orang tuanya dengan berbagai dalih dan hal tersebut juga menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa Penggugat juga telah memberikan solusi untuk bisa hidup bersama secara mandiri tanpa campur tangan orang tua yakni minta

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg



supaya Tergugat untuk ikut Penggugat pindah ke Jakarta dimana Penggugat bekerja tetapi Tergugat menolak. Tergugat kemudian memberikan solusi dengan tetap jarak jauh dan Penggugat diperbolehkan untuk mencari wanita lain di Jakarta. Maksud baik mempertahankan keutuhan keluarga tersebut disambut negatif oleh Tergugat, hal tersebut juga menjadi penyebab pertengkaran;

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat pernah berucap bercerai dan pada suatu saat terjadi pembicaraan mengenai siapa yang akan mengajukan cerai dan Tergugat setuju akan mengajukan perceraian tetapi sampai dengan gugatan ini dibuat tidak ada satu panggilan pun dari pengadilan kepada Penggugat untuk sidang perceraian;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2022 saat Penggugat di Jakarta, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, semua pakaian anaknya dan surat-surat keluarga (Kartu Keluarga, Kutipan Akta Pernikahan, Akte Kelahiran anak dll) dibawa oleh Tergugat semua sehingga Penggugat menjadi bingung apa sebenarnya kemauan dari Tergugat, dalam arti diajak untuk baikan dan hidup bersama di Jakarta tidak mau dan yang katanya Tergugat akan mengajukan perceraian juga tidak dilaksanakan, bahkan Penggugat ingin mengajak anaknya untuk jalan-jalan tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan Tergugat juga pernah berkata dimana anaknya (Kenzo) ada disitu harus ada Tergugat juga padahal Penggugat telah juga menawarkan untuk hidup bersama di Jakarta tetapi ditolak oleh Tergugat, hal tersebut dipicu oleh campur tangan orang tua Tergugat dalam hal ini ibunya sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi lebih memburuk;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat telah berlaku tidak menghormati dan seringkali mengabaikan Penggugat sebagai seorang suami bagi Tergugat dan ayah dari anaknya, contohnya pada bulan Juli 2021, Penggugat jatuh sakit tetapi tidak diurus oleh Tergugat, Tergugat memilih untuk bekerja tanpa meminta izin dari Penggugat sebagai suami, pada tahun 2021, anak (Kenzo) membutuhkan rawat inap (opname) di Rumah Sakit Indriati, Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya (tetap masuk kerja) daripada mendampingi anak di rumah sakit, pada bulan Februari 2022, Tergugat tidak menginformasikan kepada Penggugat bahwa anak (Kenzo) akan

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg





dilakukan operasi kecil di Rumah Sakit Indriati, sehingga ibu dari Tergugatlah yang memberitahukan kepada Penggugat, kemudian Penggugat mendampingi anak (Kenzo) sebelum dan sesudah operasi dimana Tergugat tidak mau mendampingi dan tetap berada di rumah, selama tahun 2021-2022 Penggugat sebenarnya ingin pulang dari Jakarta ke Karanganyar, tetapi Tergugat tidak mengizinkan dengan berbagai alasan (dilarang pulang), suatu hari di tahun 2021, Tergugat memblokir akses komunikasi (whatsapp dan telepon), sehingga membuat Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tergugat maupun dengan anak (Kenzo), sejak awal tahun 2022, Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak (Kenzo) dikarenakan Penggugat harus memberi tahu terlebih dahulu dengan chat apabila Penggugat ingin melakukan video call dengan anak (Kenzo), suatu hari Penggugat ingin berkomunikasi dengan anak (Kenzo) tetapi dari Tergugat menyarankan melalui ibu dari Tergugat padahal Penggugat ingin menjalin komunikasi yang lebih kepada Tergugat dan anak (Kenzo), saat Penggugat mengambil cuti 1 minggu di tahun 2022, dengan harapan bisa bersama dengan anak (Kenzo), Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa meskipun Penggugat cuti/di rumah, anak (Kenzo) tetap diserahkan kepada ibu Tergugat, sehingga Penggugat hanya bertemu dengan anak (Kenzo) di pagi dan malam hari sebelum tidur. Hal-hal tersebut merupakan permasalahan keluarga yang harus diselesaikan, tetapi jika Penggugat mengajak untuk berkomunikasi selalu berujung pertengkar;

- Bahwa pertengkar tersebut di atas berlangsung terus-menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari yang berjauhan antara Penggugat dan Tergugat dan sulitnya berkomunikasi yang selalu diwarnai dengan pertengkar, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan Penggugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3313115609900002, atas nama Valensianny, S.S.T.Par., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 14 Agustus 2018, diberi tanda bukti surat T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri), Nomor 3372-KW-28072018-0004, antara Andi Setiawan dan Valensianny, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 28 Juli 2018, diberi tanda bukti surat T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3313-LU-03052019-0023, atas nama Kenzo Juliant Setiawan Lie, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 3 Mei 2019, diberi tanda bukti surat T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3313111408180003, atas nama Kepala Keluarga Andi Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tanggal 13 Mei 2019, diberi tanda bukti surat T-4;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti T-1, T-2, T-3, T-4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya ternyata telah sesuai, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 **Viliana Surya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2018 di Gereja ST. Antonius, Paroki Purbayan Surakarta, Saksi ikut hadir dalam resepsi pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah Penggugat di Perumahan Citra Mulya Nomor B.10 RT 008 RW 023, Desa/Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya merupakan tempat kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kenzo Juliant Setiawan Lie, laki Laki, lahir di Surakarta, tanggal 22 April 2019;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Agung di Jakarta sejak tahun 2015, adapun untuk Tergugat bekerja sebagai pedagang online shop;
- Bahwa Tergugat tidak ikut bertempat tinggal dengan Penggugat karena pekerjaan Penggugat di Jakarta sejak awal pernikahan dan berjaruan tempat tinggalnya, dimana Tergugat tetap bertempat tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal-awal pernikahan pada mulanya rukun dan bahagia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan bahagia karena sejak Penggugat tidak terbuka mengenai kehidupan pribadi Penggugat dan masalah-masalah pekerjaan Penggugat di Jakarta kepada Tergugat, selain itu karena pekerjaan Penggugat berada di Jakarta maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi memburuk dengan diwarnai pertengkaran tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah memberi pengertian kepada Penggugat agar Penggugat terbuka mengenai kehidupan pribadi Penggugat dan masalah-masalah pekerjaan Penggugat di Jakarta kepada Tergugat, tetapi Penggugat lebih memilih untuk tidak terbuka dengan berbagai dalih dan hal tersebut juga menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran Penggugat pernah berucap bercerai dan menyatakan sudah tidak kuat lagi menjalani pernikahan, selanjutnya pada suatu saat terjadi pembicaraan mengenai siapa yang akan mengajukan cerai dan Tergugat setuju akan mengajukan

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg



perceraianya tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat karena berharap masih bisa dibicarakan baik-baik;

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2022 saat Penggugat di Jakarta, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, dengan membawa sebagian kecil barang dan pakaian Tergugat dan anaknya;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat telah berlaku menghormati Penggugat sebagai seorang suami bagi Tergugat dan ayah dari anaknya;
- Bahwa pertengkaran tersebut di atas berlangsung terus-menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari yang berjauhan antara Penggugat dan Tergugat dan sulitnya berkomunikasi yang selalu diwarnai dengan pertengkaran, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan Penggugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

**Saksi ke-2 Agnes Silvia**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2018 di Gereja ST. Antonius, Paroki Purbayan Surakarta, Saksi ikut hadir dalam resepsi pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah Penggugat di Perumahan Citra Mulya Nomor B.10 RT 008 RW 023, Desa/Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya merupakan tempat kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak yang bernama Kenzo Juliant Setiawan Lie, laki laki, lahir di Surakarta, tanggal 22 April 2019;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Agung di Jakarta sejak tahun 2015, adapun untuk Tergugat bekerja sebagai pedagang online shop;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ikut bertempat tinggal dengan Penggugat karena pekerjaan Penggugat di Jakarta sejak awal pernikahan dan berjauhan tempat tinggalnya, dimana Tergugat tetap bertempat tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal-awal pernikahan pada mulanya rukun dan bahagia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan bahagia karena sejak Penggugat tidak terbuka mengenai kehidupan pribadi Penggugat dan masalah-masalah pekerjaan Penggugat di Jakarta kepada Tergugat, selain itu karena pekerjaan Penggugat berada di Jakarta maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi memburuk dengan diwarnai pertengkaran tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah memberi pengertian kepada Penggugat agar Penggugat terbuka mengenai kehidupan pribadi Penggugat dan masalah-masalah pekerjaan Penggugat di Jakarta kepada Tergugat, tetapi Penggugat lebih memilih untuk tidak terbuka dengan berbagai dalih dan hal tersebut juga menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran Penggugat pernah berucap bercerai dan menyatakan sudah tidak kuat lagi menjalani pernikahan, selanjutnya pada suatu saat terjadi pembicaraan mengenai siapa yang akan mengajukan cerai dan Tergugat setuju akan mengajukan perceraian tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat karena berharap masih bisa dibicarakan baik-baik;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2022 saat Penggugat di Jakarta, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, dengan membawa sebagian kecil barang dan pakaian Tergugat dan anaknya;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat telah berlaku menghormati Penggugat sebagai seorang suami bagi Tergugat dan ayah dari anaknya;
- Bahwa pertengkaran tersebut di atas berlangsung terus-menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari yang berjauhan antara Penggugat dan Tergugat dan sulitnya berkomunikasi yang selalu diwarnai dengan pertengkaran, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan Penggugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatan dan repliknya, dan Tergugat juga mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2018 di Gereja ST. Antonius, Paroki Purbayan Surakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.3372-KW-28072018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 28 Juli 2018 atas nama Samuel Andi Setiawan dengan Angela Valensianny;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah Penggugat di Perumahan Citra Mulya Nomor B.10 RT 008 RW 023, Desa/Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya merupakan tempat kediaman bersama;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak yang bernama Kenzo Juliant Setiawan Lie, laki Laki, lahir di Surakarta, tanggal 22 April 2019;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil di lingkungan Kejaksaan Agung di Jakarta sejak tahun 2015 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan telah berjauhan tempat tinggal yang disebabkan Tergugat tetap bertempat tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal-awal pernikahan pada mulanya rukun dan bahagia namun sejak Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan atau orang tua Tergugat sering ke rumah tempat tinggal kediaman bersama pada saat Penggugat berada di Jakarta maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi memburuk dengan diwarnai pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu menuntut keuangan yang lebih dari apa yang telah Penggugat berikan dan mengenai keterbukaan segala informasi baik mengenai kehidupan pribadi Penggugat dan masalah masalah pekerjaan Penggugat di Jakarta;
- Bahwa Penggugat juga telah menawarkan solusi untuk bisa hidup bersama secara mandiri tanpa campur tangan orang tua yakni minta supaya Tergugat untuk ikut Penggugat pindah ke Jakarta dimana Penggugat bekerja namun Tergugat menolak. Tergugat kemudian menawarkan solusi dengan tetap hubungan jarak jauh dan Penggugat diperbolehkan untuk mencari wanita lain di Jakarta. Maksud baik mempertahankan keutuhan keluarga tersebut disambut negatif oleh Tergugat, hal tersebut juga menjadi pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada saat Penggugat di Jakarta, tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, semua pakaian anaknya dan surat-surat keluarga (Kartu Keluarga, Kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat, Akte Kelahiran anak, dll) dibawa oleh Tergugat semua sehingga Penggugat menjadi bingung apa sebenarnya kemauan dari Tergugat, dalam arti diajak untuk baikan dan hidup bersama di Jakarta tidak mau dan yang katanya Tergugat akan mengajukan perceraian juga tidak dilaksanakan, bahkan Penggugat ingin mengajak anaknya untuk jalan-jalan tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan Tergugat juga pernah berkata dimana anaknya (Kenzo) ada disitu harus ada Tergugat juga padahal

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah juga menawarkan untuk hidup bersama di Jakarta namun ditolak oleh Tergugat, hal tersebut dipicu oleh campur tangan orang tua Tergugat dalam hal ini ibunya sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi lebih memburuk;

- Bahwa selain pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas Tergugat juga telah berlaku tidak menghormati dan seringkali mengabaikan Penggugat sebagai seorang suami bagi Tergugat dan ayah dari anaknya dan juga kepada anaknya yang ternyata dari kejadian-kejadian diantaranya pada bulan Juli 2021, Penggugat jatuh sakit tetapi tidak diurus oleh Tergugat, pada Tahun 2021, Tergugat memilih untuk bekerja tanpa meminta izin dari Penggugat sebagai suami, pada tahun 2021, anak (Kenzo) membutuhkan rawat inap (opname) di Rumah Sakit Indriati, Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya (tetap masuk kerja) daripada mendampingi anak di rumah sakit, pada bulan Februari 2022, Tergugat tidak menginformasikan kepada Penggugat bahwasanya anak (Kenzo) akan dilakukan operasi kecil di Rumah Sakit Indriati, sehingga ibu dari Tergugatlah yang memberitahukan kepada Penggugat, kemudian Penggugat mendampingi anak (Kenzo) sebelum dan sesudah operasi dimana Tergugat tidak mau mendampingi dan tetap berada di rumah, selama tahun 2021 – 2022 Penggugat sebenarnya ingin pulang dari Jakarta ke Karanganyar, namun Tergugat tidak mengizinkan dengan berbagai alasan (dilarang pulang), suatu hari di Tahun 2021, Tergugat memblokir akses komunikasi (whatsapp dan telepon), sehingga membuat Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan Tergugat maupun dengan anak (Kenzo), sejak awal Tahun 2022, Penggugat kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak (Kenzo) dikarenakan Penggugat harus memberi tahu terlebih dahulu dengan chat apabila Penggugat ingin melakukan video call dengan anak (Kenzo), suatu hari Penggugat ingin berkomunikasi dengan anak (Kenzo) tetapi dari Tergugat menyarankan melalui ibu dari Tergugat padahal Penggugat ingin menjalin komunikasi yang lebih kepada Tergugat dan anak (Kenzo), pada saat Penggugat mengambil cuti 1 minggu di tahun 2022, dengan harapan bisa bersama dengan anak (Kenzo), Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa meskipun Penggugat cuti/di rumah, anak (Kenzo) tetap diserahkan kepada ibu Tergugat, sehingga Penggugat hanya bertemu dengan anak (Kenzo) di pagi dan malam hari sebelum tidur. Hal hal tersebut merupakan



permasalahan keluarga yang harus diselesaikan, namun jika Penggugat mengajak untuk berkomunikasi selalu berujung pertengkaran;

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut diatas berkelanjutan terus-menerus dan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari yang berjarauhan antara Penggugat dan Tergugat dan sulitnya berkomunikasi yang selalu diwarnai dengan perselisihan, pertengkaran dan kesalahpahaman, sehingga tidak mungkin ada kehidupan yang rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan P-4 serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Citra Mulya No. B.10 RT. 008 RW.023 Desa/kel. Jaten, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 serta keterangan para saksi ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 28 Juli 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3372-KW-28072018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 28 Juli 2018 atas nama Samuel Andi Setiawan dengan Angela Valensianny, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat perkawinan yang sah menurut Undang-



Undang, di samping itu alasan yang digunakan dalam gugatan ini adalah cek-cok terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karenanya gugatan Penggugat layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **Tentang petitum Pertama**

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum Nomor 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum lainnya;

### **Tentang petitum Kedua**

Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 2 Penggugat menghendaki agar dinyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya alasan yang dipakai adalah pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan baik-baik saja, namun sejak Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan atau orang tua Tergugat sering ke rumah tempat tinggal kediaman bersama pada saat Penggugat berada di Jakarta maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi memburuk dengan diwarnai pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu menuntut keuangan yang lebih dari apa yang telah Penggugat berikan dan mengenai keterbukaan segala informasi baik mengenai kehidupan pribadi Penggugat dan masalah masalah pekerjaan Penggugat di Jakarta termasuk juga masalah keuangan pada awalnya Penggugat tidak keberatan untuk menceritakan segala apa yang dilakukannya baik pribadi atau dalam pekerjaan kepada Tergugat karena Tergugat adalah istri dari Penggugat. Namun ternyata apa yang diceriterakan oleh Penggugat kepada Tergugat diceriterakannya kepada ibu dari Tergugat padahal sebelumnya Penggugat sebenarnya telah berpesan kepada Tergugat untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Belakangan Penggugat mengetahui bahwasanya apa yang Penggugat ceriterakan kepada Tergugat, ibu Tergugat mengetahuinya juga, seharusnya ceritera-ceritera antara suami dan istri berhenti pada kedua belah pihak saja, orang tua dari suami atau istri tidak harus atau tidak berhak untuk mengetahui ataupun campur tangan. Hal





tersebut memicu pertengkaran. Selain hal tersebut percekcoakan juga terjadi oleh sebab keuangan. Keperluan untuk anak dan kehidupan istri dan anak telah Penggugat penuhi setiap bulannya namun Tergugat selalu mempermasalahkan seakan-akan uang tersebut tidak cukup untuk hidup sehingga pernah suatu saat pengeluaran pengeluaran dalam bulan tertentu dicatat yang merupakan utang Penggugat kepada Tergugat, padahal Penggugat telah memberi uang bulanan kepada Tergugat namun oleh karena campur tangan dari ibunya Tergugat maka semua pengeluaran Tergugat diluar kebutuhan keluarga ditotal dan dibebankan sebagai utang Penggugat kepada Tergugat tanpa izin dari Penggugat. Kedua hal tersebut menjadikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi renggang dan sering terjadi pertengkaran dan puncaknya pada bulan Mei 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pada saat Penggugat di Jakarta, tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, semua pakaian anaknya dan surat-surat keluarga (Kartu Keluarga, Kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat, Akte Kelahiran anak dll) dibawa oleh Tergugat semua sehingga Penggugat menjadi bingung apa sebenarnya kemauan dari Tergugat, dalam arti diajak untuk baikan dan hidup bersama di Jakarta tidak mau dan yang katanya Tergugat akan mengajukan perceraianya juga tidak dilaksanakan, bahkan Penggugat ingin mengajak anaknya untuk jalan-jalan tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan Tergugat juga pernah berkata dimana anaknya (Kenzo) ada disitu harus ada Tergugat juga padahal Penggugat telah juga menawarkan untuk hidup bersama di Jakarta namun ditolak oleh Tergugat, hal tersebut dipicu oleh campur tangan orang tua Tergugat dalam hal ini ibunya sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi lebih memburuk, hingga gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan cek-cok terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (*Vide*: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan menjalani hubungan jarak jauh karena Penggugat bekerja di Jakarta dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama tidak ikut bersama Penggugat ke Jakarta dan saat ini sudah pisah rumah, yakni sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman



bersama tepatnya sejak bulan Mei tahun 2022 sehingga hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 hal.65) yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cek-cok terus menerus, dimana hal demikian sering terjadi dan sebagai puncaknya Tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, dan sudah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kemelut tersebut berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat, sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Tergugat secara



nyata telah menunjukkan ketidak peduliannya terhadap rumah tangganya dengan mengambil sikap tidak hadir pada setiap persidangan setelah mediasi dilakukan dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petitum gugatan Nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

### **Tentang petitum Ketiga**

Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 3 Penggugat menghendaki agar memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar perceraian ini dicatat dalam daftar register yang masih berlaku yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan dikabulkannya Petitum Nomor 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai konsekwensinya dan demi kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang



diperuntukkan untuk itu. (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan ke Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dan oleh karena perkawinan dilangsungkan di Surakarta dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, maka satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan ke Pegawai Pencatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

#### **Tentang petitum Keempat**

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini, Penggugat menuntut agar membebaskan biaya perkara menurut hukum. Menurut Majelis Hakim tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo yang tidak dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena bukti surat tersebut irrelevansi atau tidak ada hubungannya dengan perkara a quo, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;



## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, telah mengajukan Gugatan Rekonpensi, dan menurut Majelis Hakim, Gugatan Rekonpensi tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga secara formil Gugatan Rekonpensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Konpensi secara mutatis mutandis dianggap pula termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensi, pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menuntut supaya :

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
  - 2.1. Nafkah terhutang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah anak KENZO JULIANT SETIAWAN LIE yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah, Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) per bulan setiap tanggal 2 atau sehari setelah Tergugat Rekonpensi menerima gaji, guna kepentingan pemenuhan kebutuhan anak (Kenzo). Nafkah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sampai anak (Kenzo) dewasa atau sampai dengan anak (Kenzo) menikah dengan kenaikan 5% (Lima Persen) setiap tahunnya;
  - 2.3. Tergugat Rekonpensi membayar semua kewajiban tersebut sebelum atau sesaat setelah putusan gugatan cerai dibacakan di depan sidang Pengadilan Negeri Karanganyar;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak Kenzo Juliant Setiawan Lie, yang lahir pada 22 April 2019 di Surakarta sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LU-03052019-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar tertanggal 3 Mei 2019 diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi pada point pertama sangat tergantung dengan pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonsensi pada point kedua, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi, menyatakan bahwa nafkah terhutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi yang seharusnya diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi sejak bulan Mei 2022 hingga September 2022 (5 Bulan) sehingga apabila ditotal 5 x Rp. 3.000.000,- sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan perceraian antara Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi, dengan demikian secara hukum, dengan adanya perceraian tersebut maka tali perkawinan antara Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi telah terputus, dengan putusannya tali perkawinan tersebut maka ikatan lahir dan batin antara Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi juga terputus, begitu pula dengan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak baik berupa nafkah lahir maupun batin, karena dengan putusannya tali perkawinan tersebut maka hubungan keperdataan antara suami isteri yaitu antara Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi, sudah tidak ada lagi, dan berkaitan dengan nafkah sejak bulan Mei 2022 tidak memberikan sebesar Rp.3.000.000,- karena pada tanggal 5 Mei 2022 Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi pergi dari rumah tanpa seijin Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dengan membawa seluruh pakaian Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dan Kenzo kembali ke rumah orang tua Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi tersebut sedangkan saat ini untuk nafkah anak Kenzo sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi tidak dapat membuktikan dari mana asal nominal tersebut, sehingga hal tersebut tidak berdasar dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa point mengenai nafkah anak KENZO JULIANT SETIAWAN LIE yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi sejumlah, Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) per bulan setiap tanggal 2 atau sehari setelah Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkensi menerima gaji, guna kepentingan

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenuhan kebutuhan anak (Kenzo). Nafkah tersebut harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sampai anak (Kenzo) dewasa atau sampai dengan anak (Kenzo) menikah dengan kenaikan 5% (Lima Persen) setiap tahunnya, berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan dari mana asal nominal sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, terlebih sebagaimana dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi maupun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak dijelaskan secara rinci perhitungannya, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah kewajiban dari Ayah adalah menafkahi anaknya sampai dengan usianya dewasa sehingga mengenai nafkah anak merupakan wujud tanggung jawab dari kedua orangtua. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, tuntutan mengenai nafkah kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak beralasan hukum sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonpensi pada point ketiga, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, menyatakan bahwa menyatakan Hak Asuh Anak Kenzo Juliant Setiawan Lie, yang lahir pada 22 April 2019 di Surakarta sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LU-03052019-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar tertanggal 3 Mei 2019 diberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, dalam huruf a menyatakan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya, selanjutnya huruf b, Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;



Menimbang, bahwa menurut pasal 178 ayat (1) HIR pada waktu musyawarah, Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, pasal 178 ayat (3) HIR ia tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau akan memutuskan lebih daripada yang digugat;

Menimbang, menurut Putusan MA No. 556K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971, mengabulkan lebih daripada yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud pengasuhan/pemeliharaan anak oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebagaimana dalam petitum gugatan rekonsensi adalah mengenai penguasaan anak. Dimana hal ini masih sesuai dengan kejadian materiil bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi ingin penguasaan anaknya tersebut jatuh ke pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi;

Menimbang, bahwa kuasa asuh merupakan hak yang dimiliki pertama kali oleh orang tua untuk memelihara, mendidik anak guna terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan jika kedua orang tua tidak mampu/melalaikan kewajibannya maka kuasa asuh dapat dicabut dan diberikan kepada wali;

Menimbang, bahwa dasar Pengadilan menetapkan siapa yang berhak terhadap penguasaan anak, maka perlu memperhatikan kepentingan anak sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”, berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan bukti P-bahwa anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang bernama Kenzo tanggal lahir dimana saat ini usianya 5 (lima) tahun yang mana anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi masih dibawah umur, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap Petitum gugatan Nomor 4 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena pada prinsipnya sama dengan yang dituntut dalam pokok perkara gugatan



konpensi, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara gugatan konpensi, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam perkara konpensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, terhadap tuntutan pada point ke , tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, sudah sepatutnya menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, tidak semua tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan dikabulkan, ada tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang dinyatakan ditolak. Dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi harus dinyatakan ditolak, sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konpensi dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 H.I.R dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

### **DALAM KONPENSI :**

Dalam pokok perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3372-KW-28072018-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 28 Juli 2018 atas nama Samuel Andi Setiawan dengan Angela Valensianny putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu supaya segera mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk segera mencatatkan dalam buku Register Perceraian untuk itu dan segera menerbitkan akta perceraian tersebut;

### **DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dikabulkan sebagian;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi selain dan selebihnya;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 493.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo KP, S.H., M.H. dan Adiaty Rovita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

*Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN Krg tanggal 20 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu, Wisik Roby Sayektifan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAHENDRA PRABOWO KP , S.H**

**DILLI TIMORA ANDI G, S.H., M.H.**

**ADIATY ROVITA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**WISIK ROBY SAYEKTIFAN, S.H., M.H.**

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	.....	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	.....	Rp	343.000,00
4. PNBP Panggilan	.....	Rp	20.000,00
5. Redaksi	.....	Rp	10.000,00
6. Materai	.....	Rp	10.000,00

**Jumlah** **Rp 493.000,00**

**(Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu rupiah)**